



Analisis Pengelolaan Akuntansi Dana Zakat Berdasarkan PSAK 109 pada Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan

(Analysis of Accounting Management of Zakat Funds Based on PSAK 109 at Dompot Dhuafa South Sulawesi)

Afifah*, M. Ridwan Tikollah, Samirah Dunakhir

Department of Accounting Science, Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia

*Corresponding Author: afifahify@gmail.com

Abstract

This research analyzes the accounting management of zakat funds based on Financial Accounting Standards Statement 109 at the Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa in South Sulawesi. The research variables include elements outlined in Financial Accounting Standards Statement 109, namely recognition and measurement, distribution, presentation, and disclosure. The population involves documents related to zakat fund management in South Sulawesi, and the sample consists of data related to zakat fund management for the year 2022, extracted from journal evidence and financial reports. The analysis results indicate that the accounting management of zakat funds at the Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa in South Sulawesi is not fully in accordance with Financial Accounting Standards Statement 109. Some zakat transaction recordings, especially in the recognition aspect, are not systematically documented. Additionally, the disclosure of items in financial statements lacks detailed explanations and informative presentation. Similarly, components of financial statements related to changes in managed assets are not presented explicitly. Therefore, it is recommended that the Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa in South Sulawesi improve and enhance the recording, disclosure, and presentation of information in financial statements in accordance with the principles of Financial Accounting Standards Statement 109 to provide more accurate and transparent information.

Keywords: Zakat funds; PSAK 109; Dompot Dhuafa South Sulawesi

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pengelolaan akuntansi dana zakat berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan. Variabel penelitian mencakup unsur-unsur Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109, yakni pengakuan dan pengukuran, penyaluran, penyajian, dan pengungkapan. Populasi penelitian melibatkan dokumen terkait pengelolaan dana zakat di Sulawesi Selatan, sementara sampelnya adalah data terkait pengelolaan dana zakat untuk tahun 2022, diambil dari bukti jurnal dan laporan keuangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengelolaan akuntansi dana zakat pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan belum sepenuhnya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109. Beberapa pencatatan transaksi zakat, khususnya dalam unsur pengakuan, tidak dilakukan secara sistematis, dan pengungkapan pos-pos dalam laporan keuangan tidak mencerminkan tingkat kejelasan dan informativitas yang optimal. Begitu pula, komponen laporan keuangan terkait perubahan aset kelolaan tidak disajikan secara khusus. Oleh karena itu, disarankan agar Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan memperbaiki dan meningkatkan pencatatan, pengungkapan, serta penyajian informasi dalam laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 untuk memberikan informasi yang lebih akurat dan transparan.

Kata Kunci: Dana zakat; PSAK 109; Dompot Dhuafa Sulsel



1. PENDAHULUAN

Akuntansi zakat sebagai penyedia informasi keuangan, akuntabilitas, dan pengendalian manajemen, (Ritonga P. , 2017). Akuntansi zakat memiliki tujuan untuk melakukan pertanggungjawaban atas informasi keuangan amal, menjalankan fungsi manajemen, serta pengambil keputusan yang tepat. Pengelolaan zakat merupakan aktivitas untuk mengatur dengan baik penghimpunan dan pendistribusian dana zakat oleh lembaga amal dengan menjalankan fungsi manajemen.

Pengelolaan zakat yang berdasarkan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 haruslah meliputi tiga aspek yang terdapat didalamnya. Saat dana zakat diterima, dilakukan pengakuan dan pengukuran terkait dana zakatnya. Selanjutnya, dilakukan penyaluran atas dana zakat yang diterima dengan memperhatikan poin yang terdapat pada PSAK 109. Amil menyajikan dana zakat, infak/shadaqah, dan dana amal pada laporan keuangan secara terpisah dan amal mengungkapkan kebijakan penyaluran zakat, metode penentuan nilai wajar, rincian jumlahnya, penggunaan dana zakat dalam bentuk perolehan asset tetap, dan hubungan pihak berelasi antara amal dan mustahik. Proses pengelolaan zakat dapat terarah pada peruntukannya ketika dana zakat tersebut dapat dikelola langsung oleh lembaga amal zakat yang berwenang atasnya, seperti Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Terdapat beberapa Lembaga Amil Zakat di Indonesia yang menghimpun dana zakat, salah satunya LAZ Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan. LAZ Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan adalah lembaga amal atau organisasi nirlaba yang dinaungi oleh masyarakat Indonesia. Adapun potensi, penghimpunan dan pendistribusian dana zakat yang didata oleh lembaga amal zakat Dompot Dhuafa pada tahun 2020-2021 adalah sebagai berikut;

Tabel 1. Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat Dompot Dhuafa Tahun 2020 - 2021

TAHUN	REALISASI PENGHIMPUNAN (Rupiah)	REALISASI PENDISTRIBUSIAN (Rupiah)
2020	999.829.149	1.588.600.081
2021	870.037.545	1.558.881.776

Sumber: Dompot Dhuafa Sulsel, 2023

Dari data penghimpunan dan pendistribusian dana zakat oleh Dompot Dhuafa diatas, pada tahun 2020 ke 2021 mengalami penurunan pada realisasi penghimpunan jenis dana zakatnya, sementara untuk pendistribusiannya tetap dapat disalurkan dengan jumlah banyak dibanding jumlah yang diterima ditahun tersebut karena LAZ Dompot Dhuafa memanfaatkan sisa saldo awal dan akhir dari tahun sebelumnya. Namun, dengan total penerimaan serta penyaluran yang disajikan belum cukup memberi jawaban atas penelitian ini. Faktanya, dalam penelitian Sri (2020) dengan judul “Analisis Penerapan PSAK 109 pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah”, hasil kajiannya mengatakan bahwa Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Tengah belum sesuai sepenuhnya PSAK 109 dalam pengelolaan dana zakatnya, peneliti menyebutkan bahwa dana zakat, infak/shadaqah, dana amal, dana non halal, dan dana lainnya dilaksanakan tergantung nilai dasar tunai dan input yang dikelola oleh aplikasi SIMBA. Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan akuntansi dana zakat berdasarkan PSAK 109 pada Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan akuntansi dana zakat

berdasarkan PSAK 109 pada Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan. Manfaat dari penelitian ini secara praktis yaitu memberikan sebuah saran terkait pengelolaan akuntansi dana zakat dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip yang telah dimuat dalam PSAK 109. Sementara secara teoritis yaitu memberikan wawasan ilmu pengetahuan terkait judul penelitian yang diangkat serta membantu dalam pengembangan teori ilmu terkait akuntansi zakat bagi peneliti berikutnya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Zakat

Zakat berasal dari kata bahasa arab yaitu *zaka* yang berarti berkah, berkembang, suci, dan baik. Zakat dikatakan berkah karena terdapat ridho-Nya, antara muzakki dan mustahiq sebagai bentuk silaturahmi keduanya, dikatakan berkembang karena sebagai wujud pahala di akhirat juga ganjaran langsung di dunia dari Allaah *Subhanahu Wa Ta'ala*, dikatakan suci karena dapat membersihkan jiwa dari sikap egois dan sombong, dan dikatakan baik dalam artian pemberian langsung identitas kebaikan dari Allaah *Subhanahu Wa Ta'ala* (Abbas & Sudirman, 2017). Secara istilah *fiqih*, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang memenuhi persyaratan sesuai syariat agama islam dan juga diwajibkan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* untuk dikeluarkan, yang nantinya diperuntukkan bagi orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*) yang terdapat delapan golongan didalamnya (Hetti & Restianti, 2021) (Dunakhir, 2019).

2.2. Dasar Hukum Zakat

Perintah diwajibkannya berzakat telah banyak disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai salah satu landasan dalam menunaikan kewajiban tersebut. Salah satunya yang terdapat dalam QS. At-Taubah:103,

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣ ﴾

Terjemahnya: “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan³³² dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

332. Zakat membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta.

Sumber: (Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2019)

Adapun golongan orang-orang yang berhak menerima dana zakat terdapat delapan golongan, hal ini telah disebutkan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah:60, yaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, *gharimin* atau orang yang berhutang dan tidak mampu untuk membayarnya karena memenuhi kebutuhan pokoknya, hamba sahaya, *fii sabilillah*, dan Ibnu Sabil.

2.3. Syarat dan Jenis Zakat

Syarat harta tersebut telah wajib zakat jika hal tersebut telah terpenuhi, yaitu beragam Islam, berakal sehat dan merdeka, kepemilikan penuh terhadap harta, serta harta telah mencapai nisab dan haul. Adapun jenis-jenis zakat yaitu zakat jiwa (*nafs*) yaitu zakat fitrah yang dikeluarkan biasanya dalam bentuk beras, dan zakat harta (*maal*) yaitu zakat yang dikeluarkan biasanya dalam bentuk zakat penghasilan, emas, perak, uang, dan sebagainya (Tikollah et al., 2021).

2.4. Pengelolaan Akuntansi Dana Zakat

Pengelolaan zakat adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh badan amil dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengawasi, dan melaksanakan penghimpunan serta pendistribusian dana zakat (Pangiuk, 2020). Pengelolaan zakat dalam hal ini terdapat dua poin penting yang perlu diperhatikan didalamnya yaitu bagaimana dana zakat itu diperoleh atau dikumpulkan, dan seperti apa pendistribusian atau penyalurannya. Menurut Ritonga (2017), Akuntansi zakat sebagai penyedia informasi keuangan, akuntabilitas, dan pengendalian manajemen. Akuntansi zakat merupakan penyaji informasi keuangan terkait kepatuhan lembaga amil yang termasuk penerimaan, pengeluaran, dan penyaluran dana zakat dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat Islam (Siregar, 2019). Akuntansi zakat secara umum adalah proses sistematis dalam menyajikan data transaksi dana zakat sehingga nantinya lembaga amil dapat menghasilkan data keuangan terkait dana zakat yang digunakan sebagai pengambil keputusan bagi pihak yang berkepentingan.

2.5. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109

Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dalam dana zakat dalam bentuk kas dengan jumlah yang diperoleh, sedangkan dalam bentuk nonkas diukur sesuai harga pasarnya. Adapun jika muzakki ingin menentukan mustahik untuk menerima zakatnya, maka amil mengakuinya sebagai dana zakat, dan ketika amil memperoleh ujah atas hal tersebut, maka amil mengakuinya sebagai penambah pada dana amil. Asset zakat (selain kas) bisa saja dapat mengalami penurunan nilai, maka jumlah untuk kerugiannya ditanggung dan diakui sebagai pengurang dana zakat dan dana amil dengan dilihat pada sebabnya. Jika jumlah kerugian tersebut tidak diakibatkan oleh amil maka diakui sebagai pengurang dana zakat, dan jika disebabkan oleh amil, maka hal tersebut diakui sebagai kerugian dan pengurang pada dana amil.

Zakat yang disalurkan kepada para mustahik diakui oleh lembaga amil sebagai pengurang dana zakat sebesar total seluruhnya jika dalam bentuk kas, dan total yang tercatat jika dalam asset nonkas. Amil juga berhak mengambil bagian zakat untuk menutup biaya operasional amil agar dapat melaksanakan fungsinya dengan tetap memperhatikan prinsip syariah. Penentuan jumlah bagian untuk mustahik ditentukan oleh amil sesuai prinsip syariah. Penyaluran dana zakat untuk amil, diakui sebagai penambah dalam dana amil. Penyaluran dana zakat dalam bentuk perolehan asset tetap diakui sebagai penyaluran seluruhnya jika diberikan kepada amil lain untuk dikelola yang tidak dikendalikan amil, dan penyaluran secara bertahap jika masih dalam kendali amil atau pihak lain yang dikendalikan oleh amil.

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/shadaqah, dan dana amil secara khusus pada laporan posisi keuangan. Sedangkan untuk mengungkapkannya, amil mengungkapkan terkait transaksi zakat namun tidak dibatasi pada kebijakan penyaluran zakatnya, kebijakan penyaluran zakat dan mustahik non-amil, metode untuk menentukan nilai wajar khusus pada asset nonkas, detail jumlah penyaluran dana zakat kepada *mustahik*, detail penggunaan dana zakat dalam bentuk asset kelolaan, dan kaitan khusus antara amil dan *mustahik*. Laporan keuangan yang harus disajikan oleh lembaga amil zakat secara umum terdapat lima komponen laporan keuangan yang telah termuat dalam PSAK 109, yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan asset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada kajian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Variabel penelitian ini yaitu pengelolaan dana zakat berdasarkan PSAK 109, yang dimana variabel tersebut diukur menggunakan aspek-aspek yang terdapat dalam PSAK 109 yaitu terkait pengakuan dan pengukuran, penyaluran, serta penyajian dan pengungkapan. Sementara populasi dalam penelitian ini, yaitu semua data yang berhubungan dengan pengelolaan dana zakat pada Dompot Dhuafa Sulsel, dan sampel yang diambil yaitu data yang berkaitan dengan pengelolaan dana zakat pada LAZ Dompot Dhuafa Sulsel untuk tahun 2022. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan wawancara terkait fokus penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis dalam bentuk deskriptif kualitatif dengan menggambarkan fenomena alamiah pada objek penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

- Pengakuan dan pengukuran
Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, maka secara umum pengakuan atas penerimaan dana zakat diakui sebagai penambah dalam dana zakat yang diukur dengan jumlahnya jika diterima dalam bentuk kas dan melihat nilai wajarnya jika dalam bentuk non-kas, untuk pencatatannya terkadang dilakukan setelah dua sampai tiga hari setelah setoran donasi dilaksanakan dengan membuat jurnalnya serta untuk jurnal yang tersaji terdapat beberapa yang terinput secara berulang pada beberapa akun salah satu diantaranya akun zakat serta menggabungkan transaksi dari dana lain selain zakat. Penerimaan zakat dalam bentuk asset non-kas, diakui sebesar jumlahnya harga pasar yang tersedia pada saat itu. Dana zakat yang diterima untuk disalurkan sesuai permintaan dari donatur diakui sebagai penambah dalam bagian dana zakat untuk penyaluran.
- Penyaluran
Berdasarkan praktik yang dilakukan oleh LAZ Dompot Dhuafa Sulsel, penyaluran atas dana zakat dilaksanakan sesuai pada programnya dengan menyalurkan ke delapan *asnaf* atau mustahik pada masing-masing program lembaga dengan diakui sebagai pengurang dana zakat. Penyaluran zakat dalam bentuk asset kelolaan program diakui sebagai pengurang dalam beban penyusutan untuk masing-masing peruntukannya dengan melihat daftar umur manfaat asset tersebut dalam bentuk tabel.
- Penyajian dan pengungkapan
Berdasarkan praktik akuntansi yang dilakukan oleh LAZ Dompot Dhuafa Sulsel, maka penyajian atas dana zakat, infak/sedekah, dana amil dalam laporan posisi keuangan, dan penggunaan dana zakat dalam bentuk asset kelolaan disajikan pada catatan atas laporan keuangan dan laporan posisi keuangan, sedangkan rincian alokasi dana zakat disajikan pada laporan aktivitas dana dan program. Terkait penyaluran zakat, diungkapkan pada laporan aktivitas dana dengan menguraikan masing-masing alokasinya untuk mustahik dan untuk hubungan antara amil dan mustahik, hanya membuat laporan penyampaian.

Tabel 3. Analisis Akuntansi Dana Zakat LAZ Dompot Dhuafa Berdasarkan PSAK 109

Unsur	PSAK 109	Praktik Akuntansi LAZ Dompot Dhuafa Sulsel	Keterangan
Pengakuan dan Pengukuran	Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau non-kas di terima sebagai penambah dana zakat	Dompot Dhuafa Sulsel mengakui dana zakat sebagai penambah dalam dana zakat tetapi pencatatan jurnal tidak sistematis	Tidak Sesuai PSAK 109
	Pengukuran, jika dana zakat diterima dalam bentuk kas, diukur sebesar jumlah yang diterima dan zakat non-kas, sebesar jumlah wajar	Dompot Dhuafa Sulsel mengukur penerimaan dana zakat dalam bentuk kas, sebesar jumlah yang diterima dan non-kas, sebesar jumlah wajar	Sesuai PSAK 109
	penentuan mustahik dari muzakki penyaluran zakat, diakui sebagai penambah dana zakat, jika atas jasa tersebut amil memperoleh <i>ujrah</i> maka dapat diakui sebagai penambah dana amil	Dompot Dhuafa mengakui sebagai penambah dana zakat untuk disalurkan, dan Dompot Dhuafa Sulsel tidak memperoleh <i>ujrah</i> pada tahun 2022	Sesuai Standar PSAK 109
	Asset zakat yang mengalami penurunan, jumlah kerugian tersebut harus diakui sebagai pengurang pada dana zakat atau dana amil tergantung	LAZ Dompot Dhuafa tidak mengalami penurunan nilai asset zakat pada tahun 2022 baik yang disebabkan amil atau tidak	Sesuai PSAK 109

	pada sebab terjadinya		
Penyaluran	Penyaluran dana zakat diakui sebagai pengurang dalam dana zakat, sebesar; 1. Jumlahnya, jika kas 2. Nilai wajar yang sesuai harga pasar, jika asset nonkas	Dompot Dhuafa menyalurkan dana zakat sebagai pengurang dana zakatnya 1. Jika dalam bentuk kas, sebesar jumlahnya 2. Jika asset non-kas, sebesar nilainya	Sesuai Sesuai
	Amil berhak mengambil bagian zakat untuk menutup biaya operasional amil dengan tetap memperhatikan prinsip syariah	Dompot Dhuafa Sulsel mengambil bagian zakat sebesar 12,5%	Sesuai PSAK 109
	Penentuan jumlah bagian untuk mustahik ditentukan oleh amil sesuai prinsip syariah	Menentukan jumlah hak mustahik melalui program layanan mustahik dan dari dewan syariah	Sesuai Standar PSAK 109
	Dana zakat yang disalurkan untuk amil, diakui penambah dana amil	Dompot Dhuafa Sulsel mengakui sebagai penambah dana operasional(bagian amil)	Sesuai Standar PSAK 109
	Penyaluran dana zakat dalam bentuk perolehan asset tetap diakui sebagai penyaluran seluruhnya jika diberikan kepada amil lain untuk dikelola, dan	tidak diserahkan kepada pihak lain untuk dikelola, dan penyaluran assetkelolaan(peralatan) diakui sebagai beban penyusutan atas masing-masing peruntukannya dengan melihat	Sesuai Standar PSAK 109

	penyaluran secara bertahap jika masih dalam kendali amil	umur manfaat asset tersebut.	
	Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan	Dompot Dhuafa menyajikan dana zakat, infak/sedekah, dan dana amil dalam laporan posisi keuangan	Sesuai standar PSAK 109
Penyajian dan Pengungkapan	Amil mengungkapkan: 1. Kebijakan penyaluran zakat, detail penyaluran zakat lengkap dengan rincian terkait penentuan skala prioritas penyaluran dan penerima manfaat 2. Kebijakan terkait penyaluran zakat dan msutahik non-amil (persentase pembagian, alasan, konsistensi kebijakan) 3. Metode penentuan nilai wajar untuk asset nonkas 4. Detail total penyaluran dana zakat kepada mustahik	LAZ Dompot Dhuafa mengungkapkan: 1. Kebijakan penyaluran zakat di laporan aktivitas dana 2. Penyaluran zakat dan <i>mustahik</i> non-amil di laporan aktivitas dana dan tidak disajikan lengkap dengan rinciannya 3. Metode penentuan nilai wajar tidak tersaji 4. Detail total penyaluran zakat di laporan aktivitas dan dana 5. Penggunaan dana zakat dalam bentuk asset kelolaan di laporan posisi keuangan dan CALK 6. Hubungan yang berelasi antara amil dan mustahik tidak tersaji (persen, kebijakan, dan lainnya)	1. Sesuai 2. Sesuai 3. Sesuai 4. Sesuai 5. Sesuai 6. Sesuai

-
5. Detail penggunaan dana zakat dalam bentuk asset kelolaan yang dalam pengendalian amil
 6. Hubungan kepada pihak yang berkaitan antara amil dan mustahik yang mencakup sifat hubungan tertentu, dll
-

Sumber: Data diolah, 2023

4.2. Pembahasan Penelitian

Unsur pada pengakuan dan pengukuran yang dilakukan oleh LAZ Dompot Dhuafa Sulsel tidak sepenuhnya sesuai pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109, diantara yang menjadikan unsur pengakuan ini tidak secara penuh sesuai pada PSAK 109 karena pada pencatatan atas transaksi dana zakat tersebut tidak dilaksanakan secara sistematis yang dimana lembaga tersebut menggabungkan seluruh penerimaan dana baik itu zakat, infak, ataupun dana lain yang seharusnya dipisahkan pencatatan transaksi ke dalam jurnal, jadi untuk dana yang lain disajikan saja secara khusus pada transaksi yang demikian sehingga dapat diketahui lebih detail dana tersebut, kemudian untuk pencatatan jurnalnya juga seharusnya dicatat pada saat penerimaan dana tersebut agar dapat menghindari hal-hal yang kurang material. Unsur penyaluran yang dilakukan oleh LAZ Dompot Dhuafa Sulsel seluruhnya telah sesuai pada PSAK 109 dengan memperhatikan aspek penting yang terdapat dalam unsur penyaluran tersebut. Unsur penyajian yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Sulsel telah sesuai dengan PSAK 109 yang menyajikan saldo dana zakat, infak/shadaqah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan, adapun untuk pengungkapan yang dilakukan oleh LAZ Dompot Dhuafa Sulsel tidak sesuai pada PSAK 109 karena untuk masing-masing perincian atas total, kebijakan, persentase dan lainnya tidak diungkapkan secara jelas pada laporan keuangan. Komponen laporan keuangan Dompot Dhuafa Sulsel juga secara umum tidak sepenuhnya sesuai pada PSAK 109 terkait penyajian laporan entitas amil, yang masih terdapat beberapa komponen laporan keuangan yang belum sesuai, diantaranya laporan perubahan asset kelolaan yang tidak disajikan secara khusus, dan catatan atas laporan keuangan yang bersifat deskriptif tidak disajikan serta semua rincian atas pos-pos yang diperlukan, yang dimana penyebab tersebut telah dibahas pada bahasan sebelumnya. Laporan audit dari LAZ Dompot Dhuafa Republika yang merupakan penggabungan dari masing-masing kantor cabang lembaga tersebut tersaji secara material dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diaudit langsung oleh kantor akuntan publik Herlianto & Rekan, yang menyajikan laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan asset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang berakhir pada tanggal tersebut.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sri (2020) judul Analisis Penerapan PSAK 109 pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah dengan metode analisis deskriptif kualitatif, hasil kajiannya mengatakan bahwa Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Tengah belum

sesuai sepenuhnya pada PSAK 109 dalam pengelolaan dana zakatnya, peneliti menyebutkan bahwa dana zakat, infak/shadaqah, dana amil, dana non halal, dan dana lainnya dilaksanakan tergantung nilai dasar tunai dan input yang dikelola oleh aplikasi SIMBA.

5. KESIMPULAN

Total penerimaan dana zakat yang dihimpun oleh Dompot Dhuafa Sulsel selama tahun 2022 sebesar Rp.744.883.313 dari berbagai dana zakat yang diterima. Total penyaluran zakat yang telah tersalurkan pada tahun 2022 sebesar Rp. 1.377.878.378 dari bagian hak mustahik amil 12.5% serta untuk mustahik non-amil 87.5%. Total penyaluran yang lebih banyak dibanding penerimaan, karena masih terdapat sisa saldo awal dari lembaga tersebut yang kemudian dimanfaatkan lagi untuk penyaluran pada tahun berikutnya. Praktik pengelolaan akuntansi dana zakat oleh LAZ Dompot Dhuafa Sulsel belum optimal dalam mengelola transaksi dana zakat, sehingga secara keseluruhan praktik tersebut belum sesuai pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109, hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian lebih terkait standar operasional pengelolaan transaksi zakat, sedangkan dalam kebijakan pencatatan transaksi tersebut harus sesuai pada proses akuntansi yang relevan dan juga keterbatasan dalam mempublikasikan catatan atas laporan keuangan yang dalam laporan tersebut harusnya menyajikan seluruh kebijakan serta beberapa hal lain yang terkait, sehingga kurang transparansi ke publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, & Sudirman, A. (2017). Zakat. In *Ketentuan dan Pengelolaannya* (pp. 1-202). Jawa Barat: CV. Anugrahberkah Sentosa.
- Akbari, & Yusuf, M. I. (2019). *Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember*. Malang: Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya. (2019). *Terjemahan Kemenag*.
- An-Nawawi, I. (2022). *Riyadhush Shalihin*. (I. Karimi, Trans.) Jakarta: Darul Haq.
- Ariyas, R. S., K. F., Mustofa, M. A., & Casilam. (2023). Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Dana Zakat, Infak/shadaqah pada Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Jakarta. *Neraca Peradaban*, 16-22.
- Azizah, Y. N., Palupi, S. R., Bahri, S., & Asiyah, B. N. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Berdasarkan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat di Indonesia. *At-Tawassuth*.
- Dunakhir, S. (2019). *Uji Reliabilitas dan Normalitas Instrumen Kajian Literasi Keuangan*.
- Gainai, M. B. (2016). *Pengantar Metode Penelitian*. Daerah Istimewa Yogyakarta: PT Kanisius.
- Hadijah, S. (2019). Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah pada BAZNAS Kabupaten Majene. *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)*, 1(2), 58-67.
- Hetti, & Restianti. (2021). *Mengenal Zakat*. Bandung: Angkasa Bandung.
- Hudaifah, A., Tutuko, B., Abdurrubi, S., Ishaq, A. A., & Albar, M. (2020). *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Jawa Tengah, Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2010). *PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah, PSAK 109 Akuntansi Zakat, Infak dan Shadaqah*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Syariah.

- Murdiyanto, D. E. (2020). *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
- Nurhidaya. (2021). *Analisis Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar*. Makassar: Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Pangiuk, A. (2020). *Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Praya NTB: Forum Pemuda Aswaja.
- Ramadani, S. (2020). *Analisis Penerapan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Tengah*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Reka. (2023, Juni Senin). Wawancara Pengelolaan Akuntansi Dana Zakat Berdasarkan PSAK 109 pada LAZ Dompot Dhuafa Sulsel. (Afifah, Interviewer)
- Republika, D. D. (2023, Juni 17). *Dompot Dhuafa Republika*. Retrieved from Dompot Dhuafa sulsel: <https://sulsel.dompetchuafa.org>
- Rini Muflihah, N. N. (2019, Juni). Analisis Penerapan PSAK No. 109 pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah di Kota Tasikmalaya. *Jurnal Akuntansi (JAK)*, 14(1), 14-21. Retrieved from <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jak>
- Ritonga, K., & Nasution, Y. S. (2022). Analysis of PSAK 109 Zakat Accounting Standard Statements at Al-Washiliyah Amil Zakat Institutions. *Journal of Indonesian Management (JIM)*, 153-157.
- Ritonga, P. (2017). Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara. *KITABAH*, 1-19.
- Saidah, & Rafika. (2020). Analisis Penyusunan Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan PSAK 109. *JUHANPERAK*, 671-583.
- Salim, & Syahrums. (2012). *Metodologi Penelitian*. Bandung: Citapustaka Media.
- Sinaga, D. (2014). *Statistik Dasar*. Cawang, JATIM: UKI Press.
- Siregar, L. M. (2019). Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK 109. *Menara Ekonomi*, 73-81. Retrieved 2019
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Tikollah, M. R., Azis, M., & Azis, F. (2021). The Influence of Corporate Social Responsibility, Revenue Growth, and Ownership Structure on Tax Avoidance. *Advances in Economics, Business and Management Research, Proceedings of the International Conference on Social, Economics, Business, and Education*, 224-229.
- Warren, C. S., Reeve, J. M., Duchac, J. E., Wahyuni, E. T., & Jusuf, A. A. (2018). In *Pengantar Akuntansi 1-Adaptasi Indonesia* (Tim Editor Penerbit Salemba Empat, & A. I. Adaptation, Trans., 4 ed.). Jakarta: Salemba Empat. Retrieved 2017
- Wasilah, & S. N. (2019). *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Edisi 5 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Widyarti, & Nurhaida. (2014). Studi Evaluatif atas Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Shadaqah pada Laziz Wahdah Inspirasi Zakat Makassar Berdasarkan PSAK 109. *Universitas Hasanuddin*.